

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam sebuah bahtera rumah tangga, kehadiran seorang anak sangat diharapkan oleh kedua orang tuanya. Karena keberadaan anak dapat menjadi ruh dan motivasi tersendiri bagi keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Selain itu, anak diharapkan mampu menjadi penerus perjuangan kedua orang tuanya bahkan menjadi generasi yang berguna bagi bangsa di masa mendatang.<sup>1</sup>

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, sewaktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan harapan orang tua di alam kubur untuk mengirimkan amal ibadah. Anak mewarisi kemiripan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, perilaku baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa orang tuanya. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan adanya perkawinannya.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Kahfi/18: 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

---

<sup>1</sup>Luis Angeles, "Children and Life Satisfaction", *Journal Of Studies* 11 no.4 (2010): hlm. 523.

<sup>2</sup>Siska Lis Sulistiani. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" *Journal Of Islamic Family Law* 2, no. 2, (2020): hlm. 172.

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan,”*<sup>13</sup>

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayah dan ayah adalah bagian dari anaknya. Persoalannya menjadi berbeda manakala seorang anak lahir dari hubungan di luar perkawinan atau yang familiar disebut dengan anak luar nikah. Jadi yang dimaksud dengan anak luar nikah atau anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan yang sah antara perempuan dan laki-laki.<sup>24</sup>

Pernikahan yang sah secara agama dan negara harus memenuhi rukun dan syarat diantaranya: adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah perempuan, saksi nikah, ijab dan kabul. Sedangkan yang menjadi syarat sah dalam pernikahan yaitu: Beragama islam, bukan laki-laki mahram bagi perempuan, wali akad nikah, tidak sedang melaksanakan haji, pernikahan bukan karena paksaan.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, status anak dibedakan menjadi dua, yaitu: keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah dalam arti, bahwa keturunan yang berdasarkan kelahiran dalam atau

---

<sup>3</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro), hlm. 810.

<sup>4</sup>Lilik Handayani, Dinda Febrianti Putri. “Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komperatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam”. *Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): hlm. 2.

sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar nikah.<sup>5</sup>

Keberadaan anak di luar nikah memiliki konsekuensi hukum tersendiri, sebagaimana yang pendapat J. Satrio yang memandang hukum perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Seorang anak luar nikah tidak begitu saja langsung memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah atau ibunya (orang tuanya). Anak di luar kawin memang memiliki “kesamaan/kemiripan” biologis dengan kedua orang tuanya akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak di luar kawin tersebut. Pendapat beliau dapat diartikan bahwa kedudukan seorang anak luar kawin menurut KUHPperdata tidak memiliki posisi/ikatan apapun baik secara hukum maupun biologis, dengan kata lain anak luar kawin hidup sebatang di muka bumi ini, sungguh menyedihkan melihat kenyataan ini anak yang merupakan ciptaan Tuhan tidak memiliki kedudukan apapun di muka bumi ini hanya karena aturan yang dibuat oleh sesamanya.<sup>6</sup>

Pengakuan seorang anak terjadi bila ada seorang ibu yang melahirkan anak luar nikah dan seorang laki-laki yang mau mengakui anak luar kawin tersebut sebagai anaknya dengan persetujuan sang ibu, dengan catatan bila

---

<sup>5</sup>Kudrat Abdillah, “ Status Anak di luar Nikah dalam Perspektif Sejarah Sosial.” Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah 1, no 1 (2016), hlm. 30.

<sup>6</sup>J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1992), hlm.27.

ibunya tidak mengakui bahwa ayah tersebut merupakan ayah dari anaknya maka tidak terjadi pengakuan anak dan tidak merubah status anak luar kawin tersebut.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa: "*Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayahda disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.*"

Seorang anak dapat diakui dari anak luar nikah menjadi anak sah apabila sudah terjadi pengakuan seorang ayah terhadap anak luar nikah tersebut dengan persetujuan ibunya dan diajukan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak pengakuan. Adapun instansi yang dimaksud pada pasal ini adalah pejabat pencatatan sipil setempat. Pengakuan anak dalam literatur Hukum Islam disebut dengan *istilah* atau *iqrar* yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara suka rela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus diluar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya. Pengakuan anak di luar kawin mirip dengan anak sebagaimana yang diatur dalam BW yang sering disebut dengan anak wajar (*naturalijek kinderen*).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Sandra Bowontasri, "Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah beserta dengan Akibat Hukumnya." *Lex Privatum VII*, no. 4 (2019): hlm. 6

<sup>8</sup>Taufiq. "*Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis dan Hukum Perdata Islam*", *Artikel Dalam Majalah Mimbar Hukum*, no. 15(Jakarta: Departemen Agama, 1994): hlm. 12.

Anak luar nikah menurut jumhur ulama bahwa anak luar nikah tidak mendapat hak waris dari ayahnya dan sebaliknya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi’I yang dikutip oleh Wahbah Zuhaily bahwa status anak zina disamakan dengan anak *mula’annah* dengan ketentuan bahwa anak tersebut terputus hubungan saling mewarisi dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak adanya status nasab yang sah diantara mereka.<sup>9</sup> Para ulama lain juga sepakat bahwa anak hasil zina atau anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak perwalian maupun waris-mewaris. Mereka beralasan kepada sabda Nabi Muhammad Saw.

عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ الْعَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: اسْتَصَمَّ سَعْدُ بْنُ وَقَاصٍ وَعَبْدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عْتَبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ: بِنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدُ ابْنُهُ. أَنْظُرْ إِلَيَّ شَبِيهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَالِدَتِهِ. فَتَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبِيَهُ فَرَأَى شَبِيَهَا بَيْنًا بَعْتَبَةَ فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ. <sup>10</sup> أَلَوْلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةَ قَطُّ

“Ibnu Syihab Az-Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah RA (ummul mukminin) ia berkata: Sa’ad Ibnu Abi Waqash salin menggugat dengan Abd Ibnu Zam’ah mengenai seorang anak laki-laki. Sa’ad berkata: “Ini ya Rasulullah anak saudaraku. ‘Utbah Ibnu Abi Waqash menyataka kepadaku bahwa dia anaknya. Lihatlah rupanya”. Abd Ibnu Zam’ah berkata: “ini sadaraku ya Rasulullah lahir di atas firasy (budak) ayahku”. Maka Rasulullah SAW

<sup>9</sup>Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar Al-fikr, 1985), hlm. 676.

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarah Buluqhul Maram*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 132.

melihat anak itu menyerupai ‘Utbah. Beliau berkata: “anak ini untukmu ya Abd. Anak ini adalah anak (sah) dari orang yang memiliki tempat tidur (isteri) yang melahirkannya. Sedangkan bagi pezina (baginya) adalah rajam. Wahai Sa’udah binti Zam’ah, hindarilah bertemu dengan anak-anak itu”. Maka Sa’udah tidak pernah melihatnya lagi.”<sup>11</sup>

Berdasarkan pada hadis tersebut maka anak dinasabkan kepada suami yang sah. Jika tidak ada suami yang sah maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perzinaan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya namun kepada ibunya.<sup>12</sup> Menurut Imam Maliki dan Asy-Syafi’i bahwa anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu-bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan maka hanya dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedangkan batas waktu hamil, paling kurang enam bulan.<sup>13</sup>

Berbeda dengan pendapat tersebut, menurut Imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah itu tetap dipertalikan nasab kepada bapaknya sebagai anak yang sah.<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak yang berasal dari persetubuhan di luar nikah yang berasal dari pria yang bukan suami sahnya menurut islam dan undang-undang tidak terhitung

---

<sup>11</sup>Ala’ ad-din Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasaniy, *Bad’ ai as-Sana’i*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 607.

<sup>12</sup>Samsidar, “Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mashab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak diluar Nikah” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* XIV, No. 2, (2019): hlm. 87.

<sup>13</sup>Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT al-Ma’arif, 1992), hlm. 221.

<sup>14</sup>*Ilmu Waris.*, hlm. 223.

untuk mendapatkan warisan dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya tetapi tidak dengan bapaknya, juga tidak berhak atas nafkah, dan pemeliharaan dari bapaknya. Status anak zina dalam Islam tersebut kembali ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 10 Maret 2012, yang antara lain menyatakan:

1. Anak dari hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, nikah, dan juga nafkah dengan bapaknya dan keluarga bapaknya.
2. Anak dari hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan juga nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya<sup>15</sup>

Pada dasarnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan secara tegas yang dimaksud dengan anak hasil zina begitu pula dalam KHI, namun anak hasil zina didefinisikan sebagai kontra anak yang sah, sebagaimana yang terdapat dalam:

1. Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”
2. Pasal 99 KHI bahwa: Anak sah adalah: (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

---

<sup>15</sup>Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, dan Irda Pratiwi, “Kedudukan Anak Yang Lahir di Luar Pernikahan di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2, (2020), hlm. 210.

3. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: “Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.
5. Pasal 100 KHI yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dengan memperhatikan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, maka anak hasil zina merupakan anak diluar nikah yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, melihat salah satu pasal yang terdapat dalam KHI yaitu pasal 53 bahwa: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilnya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Samsidar, “Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mashab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* XIV, no. 2, (2019), hlm. 92.

Dengan berbagai permasalahan sebagaimana penulis uraikan, maka di sini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap sebuah kasus di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah tentang pengakuan anak hasil perselingkuhan oleh suami mantan narapidana. Permasalahan bermula ketika seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami menjadi narapidana dengan kasus penyeludupan sabu-sabu di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Amuntai pada tahun 2019. Selama suami menjadi narapidana, seorang perempuan yang berstatus sebagai istri melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, selang beberapa waktu perempuan tersebut hamil dengan status masih sebagai istri bagi seorang laki-laki yang masih menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Selama suami tersebut berada di Lapas, tidak pernah sekalipun menyentuh atau menyempuri istrinya, sehingga tidak mungkin istrinya hamil anak suami tersebut.

Permasalahan bermula, ketika selang 1 (satu) tahun setelah suaminya di tangkap, istrinya pun menyusul di tahun 2020 dengan kasus yang sama yakni penyeludupan sabu. Pada saat ditangkap, istrinya diketahui dalam keadaan hamil. Sedangkan yang diketahui sang suaminya sudah menjadi narapidana selama 1 (satu) tahun lebih.<sup>17</sup>

Dari situlah ketahuan bahwa istrinya melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Akan tetapi suaminya ikhlas dan memaafkan perbuatan istrinya, sampai lahir seorang bayi laki-laki yang kemudian di

---

<sup>17</sup>Bapak Ahmad (nama samaran), Narapidana, *Wawancara Pribadi*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai, Sungai Malang, 20 Februari 2022.

nasabkan kepada suaminya. Bahkan pada saat pemberian nama atau tasmiyah menggunakan nasab kepada suaminya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik mengkaji secara mendalam terhadap kasus pengakuan anak hasil perselingkuhan di lembaga pemasyarakatan, sehingga penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “ *Pengakuan Suami Mantan Narapidana Terhadap Anak Hasil Perselingkuhan (Studi Kasus di Kecamatan Amuntai Tengah)*”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengakuan suami mantan narapidana terhadap anak hasil perselingkuhan istri (studi kasus di Kecamatan Amuntai Tengah)?
2. Bagaimana faktor utama terjadinya pengakuan suami mantan narapidana terhadap anak hasil perselingkuhan istri (studi kasus di Kecamatan Amuntai Tengah)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk pengakuan suami mantan narapidana terhadap anak hasil perselingkuhan istri (studi kasus di Kecamatan Amuntai Tengah).

2. Untuk mengetahui faktor utama terjadinya pengakuan suami mantan narapidana terhadap anak hasil perselingkuhan istri(studi kasus di Kecamatan Amuntai Tengah).

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak baik secara teoritis atau praktis, diantaranya: antara lain:

1. Manfaat teoritis, memberikan sumbangsih keilmuan untuk Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, serta hasil penelitian ini dapat menjadi khazanah keilmuan dalam lingkup hukum keluarga khususnya ilmu munakahat atau pernikahan, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan pengetahuan dalam dunia pernikahan.
2. Manfaat praktis, yaitu kegunaan yang sifatnya sumbangsih bagi kepentingan diluar akademik. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan masyarakat tentang anak hasil perselingkuhan terutama masyarakat yang kurang paham dengan kasus tersebut serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat untuk tidak melakukan perselingkuhan atau berzina karena menimbulkan banyak mudharat yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

## E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap permasalahan yang akan diteliti maka diperlukan batasan-batasan istilah dan penegasan mengenai penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengakuan. Secara terminologis, "pengakuan" berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui, sedangkan kata "mengakui" berarti menyatakan berhak. dalam kaitannya dengan keberadaan suatu negara yaitu; terdapat dua tindakan dalam suatu pengakuan yakni tindakan politik dan tindakan hukum. Pengakuan (bekentenis, confession) adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 174, 175, 176 HIR, pasal 311, 312, 313 RBg, dan pasal 1923-1928 KUH Perdata<sup>18</sup>
2. Anak. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dan juga pengertian anak dalam UU No.

---

<sup>18</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 136

17/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.<sup>19</sup>

3. Perselingkuhan. Perselingkuhan berasal dari kata selingluh Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia selingkuh adalah suka menyeleweng. Atau dalam maksud lain adalah suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri.<sup>20</sup>
4. Narapidana ialah orang yang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>21</sup> Narapidana atau napi merupakan terpidana yang berada dalam masa menjalani pidana “hilang kemerdekaan” dilembaga permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, disisi lain dari keadaan napi ada hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem permasyarakatan Indonesia.

---

<sup>19</sup>UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm .4

<sup>20</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2016) <https://www.kbbi.web.id/pengakuan> (15 September 2022).

<sup>21</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 300.

5. Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lembaga pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana atau penjara.<sup>22</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis teliti, kajian pustaka sebagai berikut:

1. Susanti Randa, Mahasiswi IAIN Palopo dalam penelitian yang berjudul “Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”.<sup>23</sup> Fokus penelitian ini adalah status anak diluar dalam hukum positif berdasarkan hukum Islam. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang status penasaban anak luar nikah terhadap orang tuanya menurut hukum islam dan menjelaskan tentang status keperdataan anak luar nikah terhadap orang tuanya menurut hukum positif.

Adapun penelitian penulis mengkaji tentang bagaimana pengakuan suami atas hasil perselingkuhan istrinya. Apakah negara mengakuinya atau tidak serta status orang tua dari si Anak tersebut yang masih menjalani proses tahanan atau

---

<sup>22</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, hlm. 90.

<sup>23</sup>Susanti Randa, “Status Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Thesis tidak di terbitkan, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018), hlm. 1.

sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai. Dalam penelitian ini , penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field rerearch) dan juga menggunakan proses wawancara untuk memperoleh beberapa data yang di perlukan.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah sama sama mengkaji mengenai anak diluar nikah. Penelitian terdahulu mengkaji mengenai status keperdataan anak diluar nikah sedangkan penulis mengkaji mengenai pengakuan terhadap anak zina.

2. Riri Wulandari, Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung dalam penelitian yang berjudul “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak”.<sup>24</sup>Fokus penelitian ini adalah status nasab anak diluar nikah dalam perspektif Amzhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i serta penerapan terhadap hak-hak anak tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah menurut Mazhab Hanafi anak diluar nikah merupakan anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad nikah. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status nasab anak di luar nikah menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i dan implikasinya terhadap hak-haknya, dan penelitian ini merupakan

---

<sup>24</sup>Riri Wulandari, “Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i dan Implikasinya terhadap Hak-hak Anak” (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 1.

penelitian *library research* dimana peneliti meneliti sumber-sumber yang tertulis yang membahas tentang kedudukan anak diluar nikah.

Adapun penelitian yang akan penulis kaji mengenai pengakuan anak oleh suami hasil perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya dengan orang lain. Apakah agama memperbolehkan dan negara mengakuinya atau tidak dan serta status orang tua dari si Anak tersebut yang masih menjadi suami istri dan menjalani masa tahanan atau proses hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field rerearch*) dan juga menggunakan proses wawancara untuk memperoleh beberapa data yang di perlukan.

3. Yuli Hilmasari, Mahasiswi UIN Alauddin Makassar dalam penelitian yang berjudul “Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata”.<sup>25</sup>Dalam peneltian ini membahas mengenai pengakuan anak luar kawin yang mana kedua orang tuanya merupakan ketidakadaan dalam ikatan perkawinan sebelumnya dan mengakui terhadap anak luar nikah tersebut. Fokus penelitian ini adalah pengakuan terhadap anak diluar nikah

---

<sup>25</sup>Yuli Hilmasari, “Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata”, ( Thesis tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), hlm. 1.

berdasarkan hukum perdata. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam hukum Islam, mengenai anak diluar nikah atau anak yang dilahirkan diluar pernikahan tidak dapat di akui atau dipisahkan oleh bapaknya.

Penelitian ini merupakan penelitian keperustakaan (*library research*). Berbeda dengan penelitian peneliti tulis ini, penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang pengakuan anak hasil perselingkuhan yang orangnya masih terikat hubungan perkawinan dengan pasangan sahnya akan tetapi melakukan perselingkuhan dengan orang lain dan menghasilkan anak, yang mana kemudian seseorang ini terjerat kasus pidana. Jadi fokus penelitian yang penulis lakukan adalah pengakuan seorang suami yang menjadi narapidana terhadap anak hasil perselingkuhan istrinya dengan laki-laki lain. Yang mana hasil akhir dari penelitian ini adalah bagaimana status nasab anak tersebut sah atau tidaknya menurut hukum dan negara. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yakni peneliti secara langsung turun kelapangan dan mengamati serta terlibat secara intensif sampai menemukan secara rinci apa yang diinginkan.

## **G. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini terdiri dari lima bab dan untuk memberikan gambaran yang jelas maka disusunlah suatu sistmatika yang berisi informasi yang akan dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisannya adalah :

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang berisikan gambaran pemasalahan yang akan penulis teliti, kemudian rumusan masalah yang berisi pertanyaan dari latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, lanjut ke tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan oleh penulis dari latar belakang yang digambarkan. kemudian di susunlah definisi operasional yang akan memberikan penjelasan yang terarah mengenai suatu permasalahan yang penulis teliti, kemudian kajian pustaka yang memberikan tambahan wawasan terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang juga sebagai referemsi tambahan bagi penulis dalam menulis skripsinya selanjutnya kajian metodologis dan sistematika penulisan dapat memudahkan penyusunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Kajian Teori dan Kerangka Pikir. Bab ini meliputi teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian. Teori penelitian ini ialah terkait teori pengakuan anak hasil perselingkuhan oleh suami narapidana. Teori inilah yang nantinya akan menjadi bahan analisis pada bab selanjutnya

Bab III Metode Penelitian. Bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data hingga analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian. Bab ini meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian serta analisis data. Data kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada.

Bab V Penutup. Bab ini terdiri simpulan serta saran-saran yang berisi usulan dalam membantu merealisasikan penelitian.